

**REFLEKSI 100 HARI KEPEMIMPINAN NASIONAL
PRESIDEN
SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
DAN BOEDIONO
DALAM PEMENUHAN HAK-HAK
KONSTITUSIONAL PEREMPUAN¹**

Komnas Perempuan telah melakukan proses evaluasi implementasi kerja 100 hari kepemimpinan baru Presiden SBY-Boediono dengan serangkaian kegiatan yaitu dialog bersama mitra, konsultasi dengan Kementerian terkait, verifikasi dokumen dan pelaporan-pelaporan yang dilakukan berbagai institusi pemangku kepentingan dan pemangku hak. Pada akhirnya, Komnas Perempuan mengapresiasi upaya-upaya 100 hari Presiden untuk mencapai prioritas-prioritas yang menjadi harapan dan peluang bagi terpenuhinya pemenuhan hak konstitusional perempuan, namun Komnas Perempuan mencatat bahwa agenda prioritas pemenuhan hak konstitusional perempuan masih belum memenuhi harapan.

Agenda Prioritas 1

Selaku Kepala Negara membatalkan kebijakan diskriminatif yang melanggar hak konstitusional warga Negara sebagai bagian dari upaya menjalankan mandatnya sebagai pelaksana konstitusi dan penjaga integritas hukum nasional serta kebhinekaan bangsa.

Komitmen presiden untuk membatalkan berbagai peraturan dan kebijakan diskriminatif tersebut belum direalisasikan dalam 100 hari kerjanya. Hal ini terbukti, dari 714 perda yang dibatalkan Kementerian Dalam Negeri hanya terbatas pada perda pajak dan redistribusi. Sedangkan 154 Perda diskriminatif yang berisi tentang aturan berbusana, moralitas dan agama, buruh migran, dan kriminalisasi perempuan tidak dibatalkan. Bahkan, berdasarkan pemantauan Komnas Perempuan, respon yang lambat terhadap pembatalan Perda justru memunculkan 15 Ranperda baru yang berisi aturan yang sama serta kriminalisasi terhadap perempuan.

Agenda Prioritas 2

Menyusun *grand design* politik hukum nasional menjamin pelaksanaan konstitusi nasional.

Komitmen *grand design* politik hukum nasional yang disampaikan presiden adalah jaminan kokohnya NKRI dan jaminan hak-hak warga negara dalam konstitusi sebagaimana yang termuat dalam Buku I Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010 – 2014 terdapat 11 prioritas yang menjadi kebijakan pembangunan nasional. Namun, kerangka (*grand design*) politik hukum nasional tidak

¹ Siaran pers Komnas Perempuan dalam rangka 100 hari kepemimpinan nasional Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono, Jumat 12 Februari 2010

sepenuhnya teintegrasi dalam prolegnas 2010 – 2014 karena Perpres Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN disahkan setelah penetapan prolegnas 2010 – 2014 pada 1 Desember 2009. Guna memastikan jaminan hak konstitusional perempuan mensyaratkan adanya indikator capaian yang terintegrasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program kementerian/lembaga dan koordinasi antar kementerian/lembaga.

Agenda Prioritas 3

Menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang pelebagaan permanen Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender di bidang pendidikan hingga tingkat kabupaten/kota.

Sampai saat ini belum ada Peraturan Presiden tentang pelebagaan permanen kelompok kerja pengarusutamaan gender di bidang pendidikan hingga tingkat kabupaten/kota, termasuk belum adanya kejelasan tindak lanjut dari program PUG dan pendidikan adil gender. Meskipun dalam program 100 hari SBY-Boediono di bidang Kesejahteraan Masyarakat terdapat tiga dari 16 item yang terkait dengan pendidikan. Adapun penanggungjawab utama program ini adalah Kementerian Pendidikan Nasional, yang seharusnya dapat berkoordinasi dengan kementerian terkait, Perguruan Tinggi dan Asosiasi Profesi serta dunia usaha.

Agenda Prioritas 4

Mempercepat pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam sesuai TAP MPR No. IX tahun 2001 yang memberikan akses dan kontrol pengelolaan kekayaan alam kepada rakyat, termasuk perempuan dan menjamin kedaulatan pangan.

Belum ada komitmen kuat pemerintah untuk melakukan pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam sesuai TAP MPR No. IX tahun 2001. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya langkah konkrit penurunan emisi meski pemerintah berkomitmen menurunkan 26% dari tingkat emisi saat ini, justru memberikan kemudahan perizinan berbagai perusahaan pertambangan dan perkebunan sawit yang mengeksploitasi SDA di berbagai daerah.

Selain itu, program 100 hari SBY di bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat, lebih dari setengah (10 dari 19 item) program di bidang Ekonomi menyentuh masalah pengelolaan Agraria dan SDA. Ini menyiratkan jika tidak ada mekanisme koordinasi antar kementerian, tidak adanya analisis gender yang tajam, untuk melihat kepentingan khas perempuan, seperti di area pertanian dan perikanan maka masalah pengelolaan agraria dan SDA hanya bertumpu kepada eksploitasi, dengan mengabaikan konservasi fungsi-fungsi SDA tersebut.

Agenda Prioritas 5

Mengintruksikan kepada kedubes di Negara-negara tujuan buruh migran untuk membentuk layanan terpadu bagi perlindungan terhadap hak-hak buruh migran termasuk menyediakan fasilitas *shelter* yang memadai.

Program 100 hari pemerintahan SBY belum berupa kerangka kebijakan sistemik terkait rumah aman (*shelter*) yang merupakan salah satu dukungan bagi pekerja migran perempuan korban kekerasan dan tidak memprioritaskan ratifikasi konvensi perlindungan pekerja migran dan anggota keluarganya (ada dalam RPJMN 2010 – 2014 tetapi tidak ada dalam Prolegnas 2010). Namun, kebijakan yang dilakukan lebih bersifat reponsif dan kasuistik, seperti pemulangan TKI massal dan pelayanan publik terkait administrasi yang cepat.

Agenda Prioritas 6

Melakukan pemenuhan terhadap hak-hak dasar korban lapindo, khususnya bagi perempuan dan anak yang selama ini terabaikan.

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pihak Pemerintah dalam 100 hari ini maupun dalam RPJMN 2010-2014 masih belum menyentuh kepada persoalan riil yang sedang dihadapi oleh masyarakat Indonesia terkait dengan pemenuhan terhadap hak-hak dasar dan kebutuhan korban Lapindo, khususnya bagi perempuan dan anak. Seperti banyaknya kasus putus sekolah karena harus pindah rumah, biaya pendidikan. Selain itu, kompensasi hanya dibagikan pada laki-laki. Hingga akhirnya perempuan yang sesungguhnya korban tidak mendapatkan kompensasi apapun.

Agenda Prioritas 7

Sebagai Kepala Negara mengajak bangsa Indonesia untuk menjadikan masa lalu termasuk pengalaman pelanggaran HAM, sebagai landasan membangun bangsa Indonesia yang bermartabat, berkeadilan dan sejahtera dengan memastikan tidak berulangnya pelanggaran serupa.

Komitmen presiden bahwa pelanggaran HAM masa lalu akan menjadi landasan membangun bangsa Indonesia yang bermartabat, berkeadilan, dan sejahtera dengan memastikan tidak terulangnya pelanggaran serupa di masa yang akan datang. Hal tersebut disampaikan dalam pidato presiden saat Peluncuran Laporan Integratif 44 Tahun Kekerasan Terhadap Perempuan. Sampai saat ini komitmen presiden tersebut belum ditindaklanjuti. Hal ini ditandai dengan masih adanya impunitas terhadap pelaku pelanggaran HAM masa lalu, tidak adanya rehabilitasi dan reparasi bagi korban dan keluarganya, serta larangan penerbitan berbagai buku yang masih dianggap kontroversial yang justru melahirkan pelanggaran baru.

Agenda Prioritas 8

Selaku Kepala Negara meminta maaf kepada korban dan keluarga korban pelanggaran HAM masa lalu yang sampai saat ini belum memperoleh hak-haknya atas kebenaran, keadilan, dan pemulihan, serta menyatakan komitmen untuk menindak lanjuti rekomendasi-rekomendasi dalam laporan kasus pelanggaran HAM masa lalu dari Komnas HAM, Komnas Perempuan maupun mekanisme independen lainnya untuk penegakkan HAM yang telah dibentuk oleh Negara.

Pemerintah mengabaikan berbagai fakta dan laporan pelanggaran HAM yang telah disampaikan Komnas Perempuan dan Komnas HAM. Hal ini ditunjukkan dengan tidak adanya komitmen dan langkah-langkah yang signifikan dari SBY selaku Kepala Negara untuk mengakui pelanggaran HAM masa lalu dan permohonan maaf kepada korban dan keluarga korban sebagai upaya awal terkait penuntasan kasus pelanggaran HAM masa lalu selama 100 hari. Selain itu, Rancangan Undang-Undang Kebenaran dan Rekonsiliasi secara substansi tidak memenuhi prinsip dasar standar HAM internasional. Pembentukan KKR di Aceh dan Papua juga belum mendapat prioritas pemerintah

REKOMENDASI

Berdasarkan refleksi di atas, Komnas Perempuan meminta pemerintah menyusun kebijakan yang menjamin tepenuhinya hak-hak konstitusional warga negara, khususnya perempuan; memastikan terbangunnya mekanisme koordinasi antar kementerian/lembaga; melakukan konsultasi publik dan membuka akses informasi pada masyarakat sehingga terciptanya pemerintahan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Adapun secara khusus, Komnas Perempuan merekomendasikan:

1. Mencegah lahirnya kebijakan yang diskriminatif dan berpotensi terhadap pelanggaran hak konstitusional perempuan termasuk membatalkan 154 kebijakan yang diskriminatif;
2. Mengeluarkan turunan program dan kebijakan kementerian lembaga yang mengintegrasikan hak-hak konstitusional perempuan yang tercantum dalam kerangka (grand design) politik hukum nasional RPJMN 2010 – 2014;
3. Menerbitkan Perpres atau kebijakan daerah tentang 'Pelebagaan secara permanen Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender' di bidang pendidikan, di seluruh wilayah di Indonesia;
4. Presiden harus merealisasikan 'Percepatan Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam', yang sesuai dengan amanat dari TAP MPR. RI. No. IX/MPR/2001;
5. Pekerja migran:
 - a. Pemerintah bersama DPR untuk meratifikasi Konvensi Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya;
 - b. Menyiapkan infrastruktur perlindungan dengan menimbang proporsionalitas antara jumlah pekerja migran dengan Staf Atase Perburuhan di KBRI/KJRI;
 - c. Pemerintah yang ada di semua negara tujuan harus memiliki perspektif gender yang memadai dan berkomitmen terhadap pembelaan terhadap korban (khususnya pihak perempuan).
6. Pemerintah harus bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak-hak dasar korban Lapindo, termasuk kebutuhan khusus perempuan;
7. Presiden selaku Kepala Negara harus mengajak semua elemen bangsa Indonesia untuk menjadikan masa lalu sebagai pelanggaran HAM selain itu, pemerintah harus:
 - a. Melakukan upaya reparasi bagi korban dan keluarga korban;
 - b. Menerbitkan Perpres untuk pembentukan Pengadilan HAM AD HOC tentang penghilangan orang secara paksa;
 - c. Mendesak atau memerintahkan pihak Kejaksaan Agung untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran HAM Berat;
 - d. Mendukung gerakan komunitas yang memberikan dukungan terhadap korban dan keluarga korban pelanggaran HAM masa lalu;
 - e. Mencabut surat keputusan yang melarang penerbitan dan peredaran terhadap karya-karya publikasi.
8. Pemerintah harus bertanggung jawab terhadap keberadaan korban penghilangan paksa 1997-1998 dan pembentukan pengadilan sebagaimana diamanatkan dalam Rapat Paripurna DPR-RI dan memprioritaskan RUU KKR